

## **BAB III**

### ***ILLEGAL FISHING DI INDONESIA***

#### **A. Potensi Kekayaan Laut Indonesia**

##### **1. Perikanan**

Potensi sumberdaya maritim cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari perikanan, termasuk perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan sebesar US\$ 47 miliar per tahun. Salah satu potensi sumber daya laut yang telah lama dimanfaatkan penduduk adalah sumber daya perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari sebesar 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan ikan untuk melakukan regenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak akan mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan ialah 80% dari potensi lestari tersebut atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Kenyataannya, jumlah tangkapan ikan di Indonesia mencapai 5,4 juta ton per tahun. Ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, yaitu sebesar 720.000 ton per tahun.<sup>36</sup>

Jika dibandingkan sebaran potensi ikannya, tampak adanya perbedaan secara umum antara Indonesia bagian Barat dan Timur. Di Indonesia bagian Barat dengan rata-rata kedalaman 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Kondisi yang agak berbeda terdapat di kawasan Indonesia

---

<sup>36</sup> <http://www.plengdut.com/2014/11/potensi-dan-persebaran-sumber-daya-laut.html> diakses pada 20 April 2017

Timur yang kedalaman lautnya mencapai 4.000 m. Di kawasan Indonesia Timur, banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang. Gambar peta sebaran ikan di Indonesia yang bisa dilihat dari luasnya wilayah laut dan bermacam – macam jenis ikan yang terdapat di dalamnya.

Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar. Indonesia memiliki sumberdaya perikanan meliputi, perikanan tangkap di perairan umum seluas 54 juta hektar dengan potensi produksi 0,9 juta ton/tahun. Budidaya laut terdiri dari budidaya ikan (antara lain kakap, kerapu, dan gobia), budidaya moluska (kekerangan, mutiara, dan teripang), dan budidaya rumput laut, budidaya air payau (tambak) yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 913.000 ha, dan budidaya air tawar terdiri dari perairan umum (danau, waduk, sungai, dan rawa), kolam air tawar, dan mina padi di sawah, serta bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang serta industri bahan pangan.<sup>37</sup>

Ikan merupakan komoditas utama dari industri kelautan dan perikanan. Hasil ikan dari laut Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Hasil tangkapan nelayan Indonesia sudah banyak diekspor ke berbagai negara yang mengonsumsi ikan sebagai bahan pangan utamanya, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Laut Indonesia yang luas dan terkenal cukup tenang

---

<sup>37</sup> <http://ilmuadministrasibisnis14.web.unej.ac.id/2015/04/11/bisnis-ekstraktif-potensi-perikanan-laut-indonesia/> diakses pada 18 April 2017

untuk diarungi dan diambil hasil lautnya, membuat tangkapan ikan Indonesia begitu melimpah dan menjadi komoditas utama bagi nelayan untuk menunjang kesejahteraannya. Dengan mengonsumsi ikan hasil tangkapan nelayan Indonesia setiap hari, kita dapat membantu meningkatkan penjualan ikan dan hasil olahannya sekaligus belajar mencintai produk dalam negeri. Permintaan pasar yang tinggi akan bahan pangan berdasar ikan juga dapat membuat harga ikan di pasaran menjadi stabil sehingga nelayan tidak perlu banting harga kepada tengkulak saat tangkapan melimpah dan menaikkan harga saat tangkapan sedang sangat sedikit. Selain itu, dengan makan ikan, kita juga mendapatkan asupan protein dan vitamin A yang baik bagi tubuh kita.

Laut kita memiliki karakteristik yang sangat spesifik. Dikatakan spesifik, karena memiliki keanekaragaman biota laut (ikan dan vegetasi laut) dan potensi lainnya seperti kandungan bahan mineral. Dalam definisi undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, dikatakan bahwa “ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebahagian hidupnya berada dalam lingkungan perairan”. Sumber daya perikanan, merupakan hasil kekayaan laut yang memiliki potensi besar untuk menambah devisa negara. Potensi pembangunan pesisir dan lautan kita terbagi dalam tiga kelompok yaitu:

- (1) sumber daya dapat pulih (*renewable resources*),
- (2) sumber daya tak dapat pulih (*non-renewable resources*) dalam hal ini mineral dan bahan tambang,
- (3) jasa-jasa lingkungan (*Environmental service*).

Sayangnya ketiga potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, akan menarik kiranya bila kita membeberkan ketiga kelompok potensi kelautan kita.

Sumber daya dapat pulih terdiri dari ikan dan vegetasi lainnya. Namun yang menjadi primadona kita selama ini adalah pada sebatas ikan konsumsi seperti ikan pelagis, ikan demersal, ikan karang, udang dan cumi-cumi. Sedangkan untuk vegetasinya adalah terumbu karang, padang lamun, rumput laut, dan hutan mangrove.

Sumber daya perikanan laut sebagai sumber daya yang dapat pulih sering kita salah tafsirkan sebagai sumber daya yang dapat eksploitasi secara terus menerus tanpa batas.

Sementara itu, potensi vegetasi biota laut juga sangat besar. Salah satunya adalah terumbu karang. Dimana terumbu karang ini memiliki fungsi yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup ekosistem laut yakni fungsi ekologis yaitu sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, pelindung fisik, tempat pemijahan, tempat bermain dan asuhan berbagai biota. Terumbu karang juga menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomis penting seperti berbagai jenis ikan karang, udang karang, alga, teripang dan kerang mutiara. Data Ditjen Perikanan tahun 1991 menunjukkan, potensi lestari sumber daya ikan pada terumbu karang di perairan Indonesia diperkirakan sebesar 80.802 ton/km<sup>2</sup>/tahun, dengan luas total terumbu karang 50.000 km<sup>2</sup>. Vegetasi lainnya adalah rumput laut. Rumput laut memiliki potensi lahan untuk budidaya sekitar 26.700 ha dengan kemampuan potensi produksi sebesar 482.400 ton/tahun (Ditjen Perikanan, 1991).

Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan investasi di sektor perikanan tangkap terpadu naik 16,6% menjadi Rp 14 triliun dari target tahun ini Rp 12 triliun. Tyas Budiaman, Direktur Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengatakan kenaikan investasi didorong penambahan investor.

Hasil yang disumbang dari sektor perikanan sangat menjanjikan. Produksi perikanan pada tahun 2007 tercatat sebanyak 14.756,66 ton yang terdiri dari 13.283,2 ton perikanan laut dan 1.473,46 ton perikanan darat. Perikanan laut meliputi penangkapan ikan di laut dan budi daya ikan di laut. Produksi perikanan di laut tercatat hanya dari penangkapan ikan di laut sebesar 13.283,2 ton.

Perikanan darat meliputi perairan umum, budidaya kolam, budidaya sawah, dan tambak. Produksi perikanan tercatat dari budidaya kolam sebesar 1.342 ton, (91,08%) dan tambak 131,46 ton (8,92%). Potensi perikanan Minahasa Utara meliputi jenis-jenis ikan utama yaitu: Cakalang (*Katsuwonus pelamis*), Tuna (*Thunnus* spp.), Dugong (*Dugong dugong*), Penyu (*Chelonia* spp.), ikan raja laut (*Latimeria menadoensis*), ikan Napoleon/Mami-ng (*Chelinus undulatus*), ikan hias (seperti Clown fish dan Angel), udang Penaeid, Lobster (*Panulirus* sp.), Kepiting bakau (*Scylla serrata*), Teripang (*Holothuria* spp.), ikan Budidaya (seperti, kerapu tikus, Beronang dan Kuwe), budidaya Kerang mutiara (*Pinctada maxima* dengan potensi seluas 11.000 ha di pulau Talise, Gangga dan Bangka).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> <http://inibangsaku.com/kekayaan-laut-indonesia/> diakses pada 18 April 2017

## **2. Terumbu Karang**

Terumbu karang di dunia diperkirakan mencapai 284.300 km<sup>2</sup>. Terumbu karang dan ekosistem lain yang terkait, seperti padang lamun, rumput laut dan mangrove adalah ekosistem laut terkaya di dunia. Wilayah Indonesia mempunyai sekitar 18% terumbu karang dunia, dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (lebih dari 18% terumbu karang dunia, serta lebih dari 2500 jenis ikan, 590 jenis karang batu, 2500 jenis Moluska, dan 1500 jenis udang-udangan).

Terumbu karang di Indonesia memberikan keuntungan pendapatan sebesar US\$1,6 milyar/tahun. Nilai keseluruhan pelayanan dan sumber dayanya sendiri diperkirakan mencapai setidaknya US\$ 61,9 milyar/tahun.<sup>39</sup>

Terumbu karang adalah struktur hidup yang terbesar dan tertua di dunia. Untuk sampai ke kondisi yang sekarang, terumbu karang membutuhkan waktu berjuta tahun. Tergantung dari jenis, dan kondisi perairannya, terumbu karang umumnya hanya tumbuh beberapa mm saja per tahunnya. Yang ada di perairan Indonesia saat ini paling tidak mulai terbentuk sejak 450 juta tahun silam.

Terdapat ribuan spesies yang hidup di kawasan terumbu karang. Namun hanya sebagian yang menghasilkan kalsium karbonat pembentuk terumbu. Organisme pembentuk terumbu yang terpenting adalah hewan karang.

Karang adalah bentukan hewan kecil yang hidup dalam semacam cawan yang terbentuk dari kalsium karbonat yang biasa disebut polip karang. Jutaan polip-polip ini membentuk struktur dasar dari terumbu karang.

---

<sup>39</sup> <http://www.goblue.or.id/tentang-terumbu-karang> diakses pada 18 April 2017

Hewan karang hidup bersimbiosis dengan alga bersel satu yang disebut zooxanthellae. Zooxanthellae merupakan jenis alga dinoflagelata berwarna coklat dan kuning, yang dinyatakan sebagai *Symbiodinium microadriaticum*. Alga ini juga hidup bersimbiosis dengan hewan-hewan lain di terumbu karang, seperti, kima raksasa (*Tridacna* spp), anemon laut dan coelenterata lainnya.

Hewan karang mempunyai tentakel (tangan-tangan) untuk menangkap plankton sebagai sumber makanannya, Namun, sumber nutrisi utama hewan karang sebenarnya berasal dari proses fotosintesa zooxanthellae (hampir 98%). Selain itu, zooxanthellae memberi warna pada hewan karang yang sebenarnya hampir transparan. Timbal baliknya, karang menyediakan tempat tinggal dan berlindung bagi alga.

Selain menjadi tempat persembunyian ikan, terumbu karang juga bisa menjadikan potensi pariwisata bagi Indonesia yang mempunyai kekayaan terumbu karang yang begitu luar biasa. bila ditinjau disisi lain ekosistem terumbu karang memiliki banyak fungsi diantaranya adalah:

- 1) Fungsi pariwisata; dimana keindahan pada ekosistem terumbu karang, dan kelimpahan ikan karang yang beragam dan mempunyai corak warna yang menarik dan kejernihan airnya yang membuat kawasan terumbu karang terkenal sebagai tempat rekreasi, Skin diving atau snorkeling, dan fotografi bawah laut adalah kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh aktivitas para wisatawan lokal maupun mancanegara;
- 2) Sumber makanan; ikan karang , udang pengko, gurita, kerang, merupakan sumber makan bagi manusia yang banyak terdapat di ekosistem terumbu karang

dan banyak dimanfaatkan oleh para nelayan, baik untuk dimakan sendiri maupun untuk dijual;

3) Sebagai penahan gelombang; dengan adanya tutupan ekosistem terumbu karang sangat bermanfaat untuk menahan hempasan ombak ke tepi pantai sehingga pengikisan pantai dapat dihindari. Dalam kondisi normal, gelombang air dan energi gelombang akan sampai ke pantai.

Dengan adanya ekosistem terumbu karang, maka energi akan dipecah dan diredam oleh karang. Terumbu karang akan memecah dan meredam energi gelombang besar sehingga ketika gelombang sampai di pantai, energi yang dikeluarkannya pun semakin kecil. Maka dengan demikian, ekosistem terumbu karang sangat berperan penting baik ditinjau dari potensi perikanan maupun pariwisata.

Terumbu karang yang sangat indah di Indonesia mendatangkan keuntungan bagi warga sekitar. Kepulauan Raja Ampat sangat terkenal ke mancanegara dan digadang-gadang sebagai surga bawah laut terbaik di dunia. Alamnya masih terjaga dengan baik. Posisinya di kawasan segitiga terumbu karang, yang tepat pada pusat keragaman terumbu karang dunia, menjadikan kepulauan Raja Ampat sebagai kawasan yang paling kaya keragaman hayatinya.

Jenis karang yang hidup disini mencapai 75 persen spesies karang dunia. Dengan kondisi kekayaan karang yang dimiliki. Raja Ampat juga menjadi kawasan taman laut yang sangat kaya dengan jenis ikannya. Diperkirakan jumlah keseluruhan jenis ikan di daerah ini mencapai jumlah 1.074. Kepulauan Raja



Ampat adalah nirwana bawah air impian para penyelam. Jarak pandang (visibility) 10-30 meter.

Selain raja ampat Indonesia mempunyai Bunaken terkenal hingga ke mancanegara. Taman laut ini memiliki biodiversitas kelautan salah satu yang tertinggi di dunia. Terdapat sekitar 58 jenis terumbu karang berada di sini.

Taman laut Bunaken juga kaya akan spesies ikan, antara lain oci putih (*seriola rivoliana*), goropa (*ephinephelus spilotocepelosomas* dan *pseudanthias hyps*), ila gasi (*scolopsis bilineatus*), snapper, groupers, baracuda, napoleon, angel fish, blow fish, blue ribbon eels. Bulan Mei dan Juni merupakan saat yang tepat untuk menyelam. Pada bulan ini air laut disini tenang, jarak pandang (visibility) pun cukup jauh, 20-35 meter.

Secara keseluruhan taman laut Bunaken meliputi area seluas 75.265 hektare dengan lima pulau yang berada di dalamnya, yakni Pulau Manado Tua, Pulau Bunaken, Pulau Siladen, Pulau Mantehage berikut beberapa anak pulaunya, dan Pulau Naen. Taman laut Bunaken memiliki 20 titik penyelaman (dive spot) dengan kedalaman bervariasi hingga 1.344 meter. Dari 20 titik selam itu, 12 titik selam di antaranya berada di sekitar Pulau Bunaken. Dua belas titik penyelaman inilah yang paling kerap dikunjungi penyelam dan pecinta keindahan pemandangan bawah laut.

Fungsi terumbu karang yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai sarana pendidikan dan penelitian, karena itu dilihat dari nilai pentingnya terumbu karang tersebut, maka perlu adanya konservasi dan pengelolaan untuk menjaga dan memelihara ekosistem tersebut dan habitat yang berasosiasi di sekitarnya agar

berada dalam kondisi yang baik. Pengelolaan terumbu karang secara lestari dan berkembang sangat penting, artinya ekosistem terumbu karang yang sangat produktif dapat mendukung kehidupan nelayan setempat.

Jika habitat terumbu karang tidak diusik maka fungsinya akan optimal dan produksi ikan karang akan dapat dipanen secara berkesinambungan dan memberi keuntungan secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat di seluruh Indonesia untuk masa kini dan masa yang akan datang sejalan pembangunan nasional.

Pengelolaan terumbu karang, sebagai sebuah lingkungan hidup atau ekosistem, diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997.<sup>40</sup> Ditetapkan bahwa setiap orang secara pasif wajib mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan; dan secara aktif wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Undang-undang ini mengarahkan agar semua kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh setiap orang agar selalu mengacu pada fungsi lingkungan yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan tidak melampauinya. Sebagai contoh kegiatan penangkapan ikan seharusnya tidak menyebabkan populasi ikan menjadi turun dan tidak mencukupi untuk kehidupan di masa datang. Batas-batas fungsi lingkungan itu mengacu kemudian pada baku mutu lingkungan. Untuk biota di terumbu karang misalnya ada baku mutu air laut untuk biota laut dan kriteria baku suatu terumbu karang dikategorikan rusak. Sementara itu, secara

---

<sup>40</sup> [http://www.terangi.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=131%3Amanfaat-terumbu-karang-bagi-kehidupan-&catid=54%3Apengelolaan&Itemid=52&lang=id](http://www.terangi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=131%3Amanfaat-terumbu-karang-bagi-kehidupan-&catid=54%3Apengelolaan&Itemid=52&lang=id) diakses pada 20 April 2017

khusus tentang kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan diatur lebih lanjut dalam undang-undang lain.

## **B. Bentuk Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Indonesia**

Beberapa modus atau jenis kegiatan *illegal* yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia, antara lain: Penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)), memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan *transmitter* (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang transmitter), dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumberdaya ikan.

Salah satu bentuk kerja sama dalam agenda pengamanan Selat Malaka adalah Malsindo Trilateral Coordinated Patrol atau lebih dikenal dengan Malacca Strait Sea Patrol. dibentuk di Batam, pada tanggal 20 Juli 2004. Di mana kerja sama ini berupa kegiatan patroli terkoordinasi tiga negara dalam kawasan Selat Malaka.<sup>41</sup> Sesuai dengan upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas Illegal

---

<sup>41</sup> Rodi Suprasojo, Journal Defence Cooperation Agreement (DCA) antara pemerintah Indonesia-singapura, (universitas Indonesia,2006)

Fishing yang tertuang dalam upaya hardstructuresKementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia poin ke tujuh yang menyatakan bahwa untuk memberantas *Illegal Fishing* di Indonesia maka negara harus menyelenggarakan coordinated patrol atau patrol terkoordinasi antarnegara. Dan dalam hal ini, beberapa negara yang terlibat dalam coordinated patrol adalah Indonesia, Malaysia dan Singapura.<sup>42</sup> Dalam kerja sama patroli terkoordinasi trilateral ini, masing – masing negara akan memberikan informasi tentang kejadian-kejadian apa saja yang ada di Selat Malaka secara akurat dan terbuka kepada negara anggota lainnya. Dalam mengamankan Selat Malaka dari berbagai macam tindakan kejahatan, kerja sama ini terjalin dibawah Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Di mana dalam aksinya di lapangan, Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) ditunjuk sebagai pimpinan komando aksi di lapangan, bekerja sama dengan instansi terkait salah satunya TNI Angkatan Laut, melalui Gugus Khusus (Special Task Force).

Kerja Sama trilateral ini dilakukan sepanjang tahun, selama 24 jam penuh. Dalam mengamankan Selat Malaka melalui kerja sama ini, dibangun beberapa titik pengawasan atau point control yakni wilayah Indonesia berada di Batam, wilayah Malaysia di Lumut dan wilayah Singapura berada di Changi.<sup>43</sup> Sehingga

---

<sup>42</sup> Analisis Data Pokok Kelautan Dan Perikanan 2014, Pusat Data Statistik dan Informasi Kementrian Kelautan dan Perikanan.

<sup>43</sup> Forum Hukum, Internasionalisasi Selat Malaka Merupakan Pelanggaran Kedaulatan, Volume 1 – No.3, September 2004. Hal.12

dalam pelaksanaan patroli pengawasan nantinya akan berjalan dengan baik dan pelaku Illegal Fishing dapat terdeteksi dengan cepat.

Merujuk pada pengertian *illegal fishing* tersebut, secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia, yaitu:

1. Penangkapan ikan tanpa izin,
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu,
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang,
4. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

*Unreported fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:

1. Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;
2. Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

*Unregulated fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:

1. Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab

negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional.

2. Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diatur.

1. Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada;
2. Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang;
3. Pengaturan aktivitas *sport fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.

Bentuk perlindungan dan perbaikan lingkungan serta pengelolaan yang dilakukan saat ini, khususnya wilayah perairan Indonesia dalam menjaga sumber daya lautnya masih belum memberikan dampak yang signifikan terutama dalam pengawasan terhadap kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Indonesia telah mengeluarkan suatu pengumuman tentang ZEE yang kemudian diundangkan melalui Undang-Undang No 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Namun, meskipun undang-undang perikanan, baik Undang-Undang No 31 Tahun 2004 maupun Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengamatkan untuk menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan diwilayah pengelolaan perikanan Indonesia, sehingga perlu ada cara yang berkelanjutan dalam memelihara ekosistem perikanan bawah laut.

Oleh karena itu perlunya dilakukan diplomasi multilateral yaitu dengan melakukan perundingan-perundingan dan permusyawaratan-permusyawaratan antar Negara Indonesia dan Negara Asia Tenggara lainnya.

### **B.1. Penyebab Terjadinya *Illegal Fishing***

Penyebab terjadinya kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia, antara lain, adalah:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan;<sup>44</sup>
2. Terbatasnya dana untuk operasional pengawasan;
3. Terbatasnya tenaga polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia, terutama ZEE;
5. Kebutuhan sumber bahan baku di negara pelaku *illegal fishing* sudah menipis akibat praktik industrialisasi kapal penangkapnya sehingga

---

<sup>44</sup> Simela Victor Muhamad. "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan". Jurnal Politica Vol. 3, No. 1, Mei 2012 *hlm.* 7

daya tumbuh ikan tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap, dan sebagai akibatnya, mereka melakukan ekspansi hingga ke wilayah Indonesia;

6. Kemampuan memantau setiap gerak kapal patroli pengawasan di laut dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi yang canggih, sehingga hasil operasi tidak optimal.

Luasnya wilayah dan jauhnya letak pengadilan perikanan dengan locus delicti *illegal fishing* juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya *illegal fishing*. Dikarenakan persoalan jarak terkadang perkara tidak terselesaikan tepat waktu dan kerugian negara pun tidak dapat diselamatkan. Dengan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan para pelaku pun kemudian menganggap sepele hal tersebut.<sup>45</sup>

## **B.2. Kerugian Akibat Illegal Fishing**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak tepat di titik pertemuan jalur komunikasi dunia antara samudra Pasifik dan samudra Hindia, sehingga negara-negara maju mengekspansi sumber daya alam yang terdapat di wilayah perairan Indonesia secara illegal dan tidak memenuhi syarat, maka yang terjadi adalah praktek pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia, sehingga salah satu upaya pengawasan dari pihak pemerintah adalah dengan adanya *Vessel Monitoring System* (VMS) yaitu sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan alat transmisor yang berfungsi untuk mengawasi

---

<sup>45</sup> *Ibid*



proses penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia. Pengawasan *Vessel Monitoring System* (VMS) dilakukan di darat melalui bantuan satelit yang mengawasi kegiatan kapal penangkapan ikan yang telah terpasang transmitter, sehingga pengawasan *Vessel Monitoring System* (VMS) dapat menanggulangi praktek pencurian ikan di perairan Indonesia<sup>46</sup>

Secara geografis, luas wilayah laut Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar untuk dikelola. Namun, dalam dekade 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa eksploitasi dan eksplorasi hasil perikanan Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan dari kegiatan penangkapan ikan dilaut yang dilakukan secara illegal oleh kapal asing yang sangat merugikan Indonesia. Menurut Badan Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization/ FAO*).<sup>47</sup>

Dampak atau kerugian yang dapat terjadi akibat *Illegal, Unreported* dan *Unregulated* (IUU) Fishing bagi Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Dampak/ Kerugian Ekonomi, Terdapat berbagai angka yang diyakini sebagai angka kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh praktek *Illegal, Unreported dan Unregulated* (IUU) Fishing, tergantung pada pendekatan yang digunakan di dalam menghitung kerugian tersebut.

---

<sup>46</sup> Supriadi dan Alimuddin, dalam buku *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta : 2011. Hlm. 267

<sup>47</sup> FAO- IUU Fishing dalam Code of Conduct For Responsible Fisheries, 1995

<sup>48</sup> Analisis Data Pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015, (Jakarta: Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP RI), hlm 134-135.

2. Dampak Sosial di antaranya, terancamnya keberlanjutan mata pencaharian nelayan skala kecil, karena kalah bersaing dengan kapal-kapal perikanan asing dengan skala yang lebih besar; menurunnya hasil tangkapan per-unit usaha nelayan, karena kerusakan sumber daya ikan dan habitatnya; penurunan tenaga kerja pada sektor perikanan nasional, termasuk usaha pengumpulan data dan pengolahan ikan.
3. Dampak terhadap Ekologi/ Lingkungan, seperti: kerusakan sumber daya ikan dan habitatnya akibat penggunaan alat tangkap yang *eksploitatif* dan tidak ramah lingkungan; *overfishing* dan *overcapacity* di sejumlah WPP-NRI.

Di samping kerugian tersebut, terdapatnya kerugian non material yang berdampak buruk akibat praktek *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing*, diantaranya:<sup>49</sup>

1. Hasil tangkapan yang tidak didaratkan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan, menyulitkan otoritas pengelola perikanan dalam menyediakan data yang akurat, yang sangat diperlukan untuk mengatur perjanjian pemanfaatan sumber daya ikan.
2. Beralihnya mata pencaharian nelayan kecil ke bidang usah lain, termasuk kegiatan yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan, seperti: menjadi penambang pasir timah liar, menjajakan jasa keahlian melaut untuk mengangkut imigran gelap, memburu spesies ikan yang

---

<sup>49</sup> Ibid, hlm 135

terancam punah karena adanya permintaan pasar dengan harga tinggi, dan lain sebagainya.

3. Hilangnya peluang kesempatan kerja bagi nelayan dalam negeri akibat penggunaan ABK asing, dan menurunnya kesempatan kerja industri pengolahan ikan di dalam negeri akibat kekurangan bahan baku.

Kegiatan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya laut di wilayah Indonesia yang berlebihan akan mengganggu ekosistem perikanan dibawah laut serta lingkungan perairan sekitar. Pertumbuhan dan penambahan kerusakan lingkungan (*environmental disasters*) yang terjadi dilaut telah mencapai dimensi regional dan terus berdampak secara dramatis. Adanya bahaya fenomenal yang mengancam lingkungan khususnya perairan Indonesia dalam menangkap ikan. Sesuai dengan prinsip dasar yang ada pada Stockhlo Declaration yang telah menerima Declaration on the Human Environment yang berisi 26 asas serta kesepakatan negara-negara yang mengikuti konferensi tersebut agar menjadi pedoman dalam menjaga kelestarian lingkungan termaksud sumber daya alam. Dalam prinsip dasar Stockhlo Declaration ayat 2 menjelaskan: *“The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate”*.

### C. Kebijakan Menteri Kelautan Dan Perikanan Indonesia


Negara-negara kepulauan yang mempunyai posisi strategis dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, menarik perhatian kapal-kapal nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal (selanjutnya disebut *Illegal Fishing*). Selain itu salah satu faktor terjadinya *Illegal Fishing* adalah kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, dan terjadi kelebihan permintaan (*overdemand*) terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna. Hal ini merupakan penyumbang signifikan dalam masalah penurunan persediaan ikan di laut.

Terkait dengan permasalahan *Illegal Fishing*, upaya suatu negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Upaya yang diambil suatu negara dalam menangani kasus *Illegal Fishing* harus diatur dalam suatu peraturan yang jelas. Pada kenyataannya upaya yang diambil oleh suatu negara dengan negara yang lain berbeda. Salah satunya adalah kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2014, yaitu upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah penenggelaman kapal nelayan asing dengan cara peledakan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Anonim, \_\_\_\_, "Kapal Ditenggelamkan Jokowi Kami Tak Main-main" URL: [http://www.tempo.co/read/news/2014/12/05/090626509/Kapal Ditenggelamkan-Jokowi-Kami-Tak-Main-main](http://www.tempo.co/read/news/2014/12/05/090626509/Kapal%20Ditenggelamkan-Jokowi-Kami-Tak-Main-main), diakses tanggal 24 maret 2017

**Gambar 3.1 Lokasi Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing* Periode Oktober 2014 - Desember 2015**



Sumber : Slamet, S.Pi Kasubdit Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat

Kebijakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* yang di lakukan pemerintah Indonesia merupakan suatu bentuk ketegasan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kasus *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia. Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari pihak yang ikut berperan dalam menanggulangi kasus *illegal fishing*.

Indonesia menjadi negara maritim terbesar di dunia setelah Kanada dan Rusia dengan dua pertiga dari keseluruhan wilayahnya merupakan wilayah laut, dengan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau dan panjang garis pantai 81.000 km.<sup>51</sup> Tindakan *Illegal Fishing* tidak hanya merugikan secara ekonomi dengan nilai triliunan rupiah yang hilang, tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan.

<sup>51</sup> Melda Kamil Ariadno, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Media, Jakarta, h. 129.

Selain itu juga menimbulkan dampak politik terhadap hubungan antar negara yang berdampingan, melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut. Tindakan yang melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut atau kegiatan yang berkenaan dengan perikanan adalah perbuatan yang merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan suatu negara. Perbuatan ini telah diatur dalam *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982.<sup>52</sup>

Tindakan kapal nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa ijin serta mengeksploitasi kekayaan alam di dalamnya tentu melanggar kedaulatan negara Indonesia. Untuk itu harus ada penegakan hukum yang tegas berupa penangkapan nelayan asing beserta kapalnya untuk di proses secara hukum. Tindakan penangkapan terhadap kapal nelayan asing dapat dibenarkan apabila sudah dipenuhinya bukti-bukti bahwa kapal nelayan tersebut melakukan Illegal Fishing. Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Manahan Simorangkir, mengatakan bahwa bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan terhadap kapal nelayan asing adalah bukti yang menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal nelayan asing. Pelanggaran itu mencakup tidak memiliki surat izin usaha penangkapan ikan (SIPI) dan surat

---

<sup>52</sup> I Wayan Parthiana, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, h. 107-108.

izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan di wilayah perairan Indonesia.<sup>53</sup>

Sebagaimana dijelaskan diatas, di Indonesia telah terjadi penangkapan kapal nelayan asing yang melakukan *Illegal Fishing* disertai dengan tindakan penenggelaman kapal dengan cara peledakan. Tujuan penenggelaman kapal nelayan asing tersebut adalah untuk memberikan efek jera dan menunjukkan ketegasan sikap pemerintah dalam mewujudkan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Namun perlu diingat juga bahwa perbuatan penenggelaman dengan cara meledakkan kapal milik negara lain juga dapat menyalahi ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengikat Indonesia sebagai negara anggota. Sebagai "peace loving country" Indonesia harus menyelesaikan setiap kasus yang timbul secara damai. Karena itu bentuk penenggelaman dan peledakkan kapal nelayan asing jelas bukan merupakan cara menyelesaikan kasus secara damai dan bukan merupakan ciri dari negara yang beradab<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Sulasi Rohingati, 2014, Penenggelaman kapal Ikan Asing : Upaya Penegakan Hukum laut Indonesia, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, h. 2.

<sup>54</sup> Anonim, \_\_\_\_\_, URL: <http://nasional.sindonews.com/read/935809/18/konsekuensi-penenggelaman-kapal-1418270847/1>, diakses tanggal 24 maret 2017

Adapun aspek – aspek sesuai konsep hukum Internasional bagi suatu Negara yang membuat kebijakan diantara lain :<sup>55</sup>

1. Aspek eksteren kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari negara lain;
2. Aspek interen kedaulatan adalah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga- lembaganya tersebut, dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi;
3. Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Kedaulatan suatu negara atas wilayah daratnya merupakan sesuatu yang fundamental. Sebagai salah satu syarat dalam negara, kedaulatan suatu negara sangat diperlukan supaya negara lain tidak semena-mena memasuki wilayah kedaulatan negara lain. Negara dikatakan berdaulat atau sovereign karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari pada negara. Negara berdaulat berarti bahwa negara itu tidak mengakui suatu kesatuan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri. Dimilikinya kekuasaan tertinggi oleh negara ini memang dapat bertentangan dengan hukum internasional sebagai kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hubungan-hubungan negara.

---

<sup>55</sup> Boer Mauna, 2005. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Edisi ke 2, Alumni, Bandung, h. 24.



Hukum internasional menjadi tidak berlaku karena negara memiliki kekuasaan tertinggi. akibatnya hukum internasional tidak akan dapat menjadi sarana hubungan antar negara karena masing-masing negara dalam hubungan internasional masih menonjolkan kedaulatannya.<sup>56</sup>

Kedaulatan teritorial atau kedaulatan wilayah adalah kedaulatan yang dimiliki negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi eksklusifnya keluar dari wilayahnya yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah negara lain. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan teritorial negara lain. Pasal 1 ayat 1 dan 2 Konvensi Laut Teritorial menegaskan tentang ruang lingkup kedaulatan suatu negara. Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa kedaulatan suatu negara di luar wilayah daratan dan perairan pedalaman meliputi suatu zona laut di depan pantainya yang disebut sebagai laut teritorial.<sup>57</sup>

Selanjutnya Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa kedaulatan tersebut dalam pelaksanaannya harus tunduk pada ketentuan pasal-pasal Konvensi dan peraturan-peraturan Hukum Internasional lainnya. Sementara itu, Pasal 2 menegaskan bahwa kedaulatan dari suatu negara pantai meluas meliputi ruang udara di atas laut teritorial, dan juga meliputi dasar laut dan tanah di bagian bawah dari laut teritorial tersebut. Dari kedua Pasal tersebut secara tegas dapat dikatakan bahwa laut teritorial merupakan bagian dari wilayah negara, termasuk dasar laut dan

---

<sup>56</sup> Adji Samekto, 2009, Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 50.

<sup>57</sup> I Wayan Parthiana, *op.cit*, h. 31.

tanah di bagian bawah dari laut teritorial itu sendiri maupun ruang udara di atasnya. tentu saja wilayah negara ini, bersatu atau merupakan satu kesatuan dengan wilayah daratan dan tanah di bawah wilayah daratannya, termasuk pula ruang udara di atas wilayah daratannya itu. Secara keseluruhannya itulah yang merupakan wilayah negara.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid, h. 32.